



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 176/ 22 /KPTS/DPRD-TD/2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib dan terarahnya penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, baik dari aspek perencanaan, persiapan dan teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan perlu disusun Program Pembentukan Perda Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
6. Undang-undang.....

**LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 176/22/KPTS/DPRD-TD/2016  
TANGGAL 11 NOPEMBER 2016**

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 1 Seri D )

13. Peraturan Daerah.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 176/ 22 /KPTS/DPRD-TD/2016  
TANGGAL : // NOPEMBER 2016

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri );
14. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 39 Seri E);
15. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 45 );

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Usulan Rancangan Program Pembentukan Perda dari Pemerintah Daerah oleh Balegda DPRD pada tanggal 4 Nopember 2016

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Perda Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Program Pembentukan Perda sebagaimana diktum kesatu dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung
  - b. APBD
- KETIGA** : Program Pembentukan Perda sebagaimana diktum kedua dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. penataan kecamatan ; dan
  - b. penataan nagari
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Perda karena alasan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan bagian hukum ;
  - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi program pembentukan perda ditetapkan.
- KELIMA** : Rencana Program Pembentukan Perda Tahun 2016 yang belum disetujui menjadi peraturan daerah , diprioritaskan kembali pembahasannya pada tahun 2017

**KEENAM.....**

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 176/ **23** /KPTS/DPRD-TD/2016  
TANGGAL : // NOPEMBER 2016

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : // Nopember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
Ketua,



ANTON YONDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR : 176 / 22 / KPTS/DPRD-TD-2016  
 TANGGAL : // NOPEMBER 2016

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017**

**A. RANPERDA INISIATIF DPRD**

No	JUDUL RANPERDA	PEMPRAKARSA
1	2	3
1	Ranperda tentang Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar	Inisiatif Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Datar
2	Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tanah Datar	Inisiatif Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
3	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Inisiatif Balegda DPRD Kabupaten Tanah Datar

**B. RANPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH**


No	JUDUL RANPERDA	PEMPRAKARSA
1	2	3
1	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	KPPT ✓
2	Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	KPPT ✓
3	Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	DPPKA ✓
4	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	KPPT ✓
5	Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	KPPT ✓
6	Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Irigasi	KPPT ✓
7	Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021	Bappeda ✓
8	Ranperda tentang Perlindungan Anak	BPBD Badan Taskin PMP-KB ✓
9	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil ✓
10	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	DPPKA ✓
11	Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat	DPPKA ✓
12	Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
13	Ranperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dishubkominfo

14. Ranperda.....

LEMBARAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR : 176/ **22**/KPTS/DPRD-TD-2016  
 TANGGAL : // NOPEMBER 2016

14	Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanah Datar	Disbudparpora ✓
15	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD
16	Ranperda tentang Pengelolaan Pasar	Koperindagpastam ✓
17	Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang PDAM	Bagian Perekonomian
18	Ranperda tentang Perusahaan Daerah Buah Sepakat	Bagian Perekonomian
19	Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Batusangkar	Dinas PU
20	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kantor Arsip
21	Ranperda tentang Persampahan	Badan Lingkungan Hidup
22	Ranperda tentang Perangkat Nagari	Bagian Pemnag
23	Ranperda tentang Nagari	Bagian Pemnag
24	Ranperda tentang Tanda Daftar Perusahaan	KPPT
25	Ranperda tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri	KPPT
26	Ranperda tentang Izin Usaha Perdagangan	KPPT
27	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pergudangan	KPPT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 Ketua,

  
 ANTON YONDRA